

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi


Pengesahan STNK setiap Tahun Melalui Samsat Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, Pasport)
2. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran dan Penetapan Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besar PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah melakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

10 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian

1. Wajib Pajak
3. Pendaftaran
3. Penetapan
3. Kasir dan Cetak TBPKB
4. Cap dan Paraf/ Pengesahan STNK
5. Penyerahan STNK
6. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. PENGESAHAN STNK

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Center 08116687177